



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yoan Arsad Alias Yoan Bin Rusli Rahim
Tempat lahir : Baadia
Umur/Tanggal lahir : 19/2 November 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. La Ode Manarfa Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum Kota Baubau
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Yoan Arsad Alias Yoan Bin Rusli Rahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018

Terdakwa, di damping Sdr. LANUSHI,SH.MH., Dkk Penasehat Hukum dari Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN MEDIASI BAUBAU Berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor : 98/Pid.B/2018/PN.Bau Tertanggal 16 Agustus 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bau tanggal 9 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bau tanggal 9 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yoan Arsad alias Yoan bin Rusli Rahim bersalah melakukan tindak pidana selaku yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yoan Arsad alias Yoan bin Rusli Rahim berupa pidana penjara selama 19 (Sembilan belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa Yoan Arsad alias Yoan bin Rusli Rahim membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pledoi dari Penasehat Hukum seluruhnya.
2. Membebaskan terdakwa YOAN ARSAD Alias YOAN Bin RUSLI RAHIM dari segala Tuntutan Hukum.
3. Memulihkan Hak Terdakwa dari Tahanan seketika setelah putusan ini di bacakan.
4. Mengeluarkan terdakwa dari tahanan seketika setelah putusan ini dibacakan .
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil penasehat hukum terdakwa YOAN ARSAD Alias YOAN Bin RUSLI RAHIM tertanggal 4 Oktober 2018.
2. Menjatuhkan putusan terhadap terdakwa YOAN ARSAD Alias YOAN Bin RUSLI RAHIM sebagaimana surat tuntutan No. Reg. Perkara : PDM – 40/R.3.11/Epp.2/06/2018 tanggal 20 September 2018.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bau



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar jam 24.00 WITA, terdakwa YOAN ARSAD ALIAS YOAN BIN RUSLI RAHIM bersama-sama dengan lelaki AMRIN BASARU ALIAS KANDEP BIN LA BASARU dan lelaki AKBAL LUDDIN ALIAS AKBAR BIN MILUDDIN (penuntutannya selaku terdakwa masing-masing diajukan terpisah) serta saksi Syarman alias Andri bin Syamsuddin, saksi Syafruddin alias Dosis bin Sanuddin dan saksi Amiruddin alias Rudi bin Rasuddin mengkonsumsi minuman keras di Jembatan Jodoh Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batupuaru Kota Baubau selanjutnya sekitar jam 01.00 WITA, lelaki AMRIN BASARU ALIAS KANDEP BIN LA BASARU menyuruh lelaki AKBAL LUDDIN ALIAS AKBAR BIN MILUDDIN untuk pergi mencari orang Wameo dengan mengatakan, “ pergi cari dulu anak Wameo. ! ” yang saat itu juga, lelaki AMRIN BASARU ALIAS KANDEP BIN LA BASARU langsung menyuruh saksi Amiruddin alias Rudi bin Rasuddin untuk pergi mengambil parang yang nantinya akan dipergunakan untuk memarangi anak Wameo.
- Bahwa setelah saksi Amiruddin alias Rudi bin Rasuddin datang dari rumahnya dengan membawa sebilah parang, yang kemudian diserahkan kepada lelaki AKBAL LUDDIN ALIAS AKBAR BIN MILUDDIN selanjutnya lelaki AMRIN BASARU ALIAS KANDEP BIN LA BASARU langsung menyuruh lelaki AKBAL LUDDIN ALIAS AKBAR BIN MILUDDIN dengan berkata, “ pergi mi ! “ yang kemudian lelaki AMRIN BASARU ALIAS KANDEP BIN LA BASARU menyuruh pula terdakwa YOAN ARSAD ALIAS YOAN BIN RUSLI RAHIM untuk membonceng terdakwa AKBAL LUDDIN ALIAS AKBAR BIN MILUDDIN dengan berkata, “joki saja, tidak apa-apa itu !” dengan maksud mencari orang-orang Wameo dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa YOAN ARSAD ALIAS YOAN BIN RUSLI RAHIM.
- Bahwa selanjutnya terdakwa YOAN ARSAD ALIAS YOAN BIN RUSLI RAHIM yang membonceng lelaki AKBAL LUDDIN ALIAS AKBAR BIN MILUDDIN yang telah memegang sebilah parang akhirnya pergi menuju Wameo, setelah berada di sekitar Kelurahan Wameo tepatnya di dekat simpang empat Jl.Hayam Wuruk, mereka terdakwa YOAN ARSAD ALIAS YOAN BIN RUSLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHIM dan lelaki AKBAL LUDDIN ALIAS AKBAR BIN MILUDDIN melihat 2 (dua) orang di pinggir jalan yakni korban MUHAMMAD RIDWAN BIN RAMSI dan saksi LM. Ikrar Fatur Rahman alias Engge bin Masjoni Maazu, selanjutnya terdakwa YOAN ARSAD ALIAS YOAN BIN RUSLI RAHIM mendekati sepeda motornya ke arah korban MUHAMMAD RIDWAN BIN RAMSI dari arah belakang sedangkan lelaki AKBAL LUDDIN ALIAS AKBAR BIN MILUDDIN dengan posisi parang telah dipegang di tangan kanannya bersiap-siap untuk memarangi dan saat posisi sudah dekat dengan korban MUHAMMAD RIDWAN BIN RAMSI, lelaki AKBAL LUDDIN ALIAS AKBAR BIN MILUDDIN langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah tubuh korban MUHAMMAD RIDWAN BIN RAMSI dan mengenai batang leher sebelah kanan korban MUHAMMAD RIDWAN BIN RAMSI, akibatnya korban MUHAMMAD RIDWAN BIN RAMSI langsung jatuh terkapar di jalan sedangkan terdakwa YOAN ARSAD ALIAS YOAN BIN RUSLI RAHIM dan lelaki AKBAL LUDDIN ALIAS AKBAR BIN MILUDDIN langsung meninggalkan korban MUHAMMAD RIIDWAN BIN RAMSI yang terluka dan bersimbah darah, yang selanjutnya menuju kembali ke Jembatan Jodoh menemui lelaki AMRIN BASARU ALIAS KANDEP BIN LA BASARU dan menyampaikan bahwa mereka telah berhasil memarangi orang Wameo. Adapun kondisi korban MUHAMMAD RIDWAN BIN RAMSI yang mengalami luka pada leher sebelah kanan dibawa menuju Rumah Sakit Murhum Baubau namun dalam perjalanan meninggal dunia atau setidaknya tidak beberapa lama setelah kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YOAN ARSAD ALIAS YOAN BIN RUSLI RAHIM bersama dengan lelaki AKBAL LUDDIN ALIAS AKBAR BIN MILUDDIN yang telah memarangi korban MUHAMMAD RIDWAN BIN RAMSI mengakibatkan korban MUHAMMAD RIDWAN BIN RAMSI mengalami luka pada leher sebelah kanan dan akhirnya meninggal dunia. Bahwa keadaan luka dan meninggalnya korban dikuatkan dengan visum et repertum Nomor : 72/RSM-BB/IV/2018 tanggal 16 April 2018 yang dibuat oleh Dr.KENANGAN,MARS yakni dokter yang memeriksa korban MUHAMMAD RIDWAN BIN RAMSI pada tanggal 30 Maret 2018 pukul 02.24 WITA dengan hasil pemeriksaan :
 - Penderita masuk Rumah Sakit Murhum dalam keadaan tidak sadar, tidak bergerak, tidak bernafas dan henti jantung dan terdapat luka robek pada leher bagian kanan apabila tepi luka dirapatkan akan membentuk garis

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lurus dengan ukuran panjang sepuluh centimeter dan dasar luka tulang leher.

- Kesimpulan : keadaan luka disebabkan akibat kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa YOAN ARSAD ALIAS YOAN BIN RUSLI RAHIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa YOAN ARSAD ALIAS YOAN BIN RUSLI RAHIM pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 01.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Perempatan Wameo Jl.Hayam Wuruk Kelurahan Wameo Kecamatan Batupuario Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan kekerasan terhadap anak yakni korban MUHAMMAD RIDWAN BIN RAMSI yang berumur 15 tahun 5 bulan 27 hari lahir tanggal 5 November 2002) yang mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar jam 24.00 WITA, terdakwa YOAN ARSAD ALIAS YOAN BIN RUSLI RAHIM bersama-sama dengan lelaki AMRIN BASARU ALIAS KANDEP BIN LA BASARU dan lelaki AKBAL LUDDIN ALIAS AKBAR BIN MILUDDIN (penuntutannya selaku terdakwa masing-masing diajukan terpisah) serta saksi Syarman alias Andri bin Syamsuddin, saksi Syafruddin alias Dosis bin Sanuddin dan saksi Amiruddin alias Rudi bin Rasuddin mengkonsumsi minuman keras di Jembatan Jodoh Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batupuario Kota Baubau selanjutnya sekitar jam 01.00 WITA, lelaki AMRIN BASARU ALIAS KANDEP BIN LA BASARU menyuruh lelaki AKBAL LUDDIN ALIAS AKBAR BIN MILUDDIN untuk pergi mencari orang Wameo dengan mengatakan, “ pergi cari dulu anak Wameo. ! ” yang saat itu juga, lelaki AMRIN BASARU ALIAS KANDEP BIN LA BASARU langsung menyuruh saksi Amiruddin alias Rudi bin Rasuddin untuk pergi mengambil parang yang nantinya akan dipergunakan untuk memarangi anak Wameo.
- Bahwa setelah saksi Amiruddin alias Rudi bin Rasuddin datang dari rumahnya dengan membawa sebilah parang, yang kemudian diserahkan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada lelaki AKBAL LUDDIN ALIAS AKBAR BIN MILUDDIN selanjutnya lelaki AMRIN BASARU ALIAS KANDEP BIN LA BASARU langsung menyuruh lelaki AKBAL LUDDIN ALIAS AKBAR BIN MILUDDIN dengan berkata, “ pergi mi ! “ yang kemudian lelaki AMRIN BASARU ALIAS KANDEP BIN LA BASARU menyuruh pula terdakwa YOAN ARSAD ALIAS YOAN BIN RUSLI RAHIM untuk membonceng terdakwa AKBAL LUDDIN ALIAS AKBAR BIN MILUDDIN dengan berkata, “joki saja, tidak apa-apa itu !” dengan maksud mencari orang-orang Wameo dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa YOAN ARSAD ALIAS YOAN BIN RUSLI RAHIM.

- Bahwa selanjutnya terdakwa YOAN ARSAD ALIAS YOAN BIN RUSLI RAHIM yang membonceng lelaki AKBAL LUDDIN ALIAS AKBAR BIN MILUDDIN yang telah memegang sebilah parang akhirnya pergi menuju Wameo, setelah berada di sekitar Kelurahan Wameo tepatnya di dekat simpang empat Jl.Hayam Wuruk, mereka terdakwa YOAN ARSAD ALIAS YOAN BIN RUSLI RAHIM dan lelaki AKBAL LUDDIN ALIAS AKBAR BIN MILUDDIN melihat 2 (dua) orang di pinggir jalan yakni korban MUHAMMAD RIDWAN BIN RAMSI dan saksi LM. Ikrar Fatur Rahman alias Engge bin Masjoni Maazu, selanjutnya terdakwa YOAN ARSAD ALIAS YOAN BIN RUSLI RAHIM mendekati sepeda motornya ke arah korban MUHAMMAD RIDWAN BIN RAMSI dari arah belakang sedangkan lelaki AKBAL LUDDIN ALIAS AKBAR BIN MILUDDIN dengan posisi parang telah dipegang di tangan kanannya bersiap-siap untuk memarangi dan saat posisi sudah dekat dengan korban MUHAMMAD RIDWAN BIN RAMSI, lelaki AKBAL LUDDIN ALIAS AKBAR BIN MILUDDIN langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah tubuh korban MUHAMMAD RIDWAN BIN RAMSI dan mengenai batang leher sebelah kanan korban MUHAMMAD RIDWAN BIN RAMSI, akibatnya korban MUHAMMAD RIDWAN BIN RAMSI langsung jatuh terkapar di jalan sedangkan terdakwa YOAN ARSAD ALIAS YOAN BIN RUSLI RAHIM dan lelaki AKBAL LUDDIN ALIAS AKBAR BIN MILUDDIN langsung meninggalkan korban MUHAMMAD RIIDWAN BIN RAMSI yang terluka dan bersimbah darah, yang selanjutnya menuju kembali ke Jembatan Jodoh menemui lelaki AMRIN BASARU ALIAS KANDEP BIN LA BASARU dan menyampaikan bahwa mereka telah berhasil memarangi orang Wameo. Adapun kondisi korban MUHAMMAD RIDWAN BIN RAMSI yang mengalami luka pada leher sebelah kanan dibawa menuju Rumah Sakit Murhum Baubau namun dalam perjalanan meninggal dunia atau setidaknya tidak beberapa lama setelah kejadian.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YOAN ARSAD ALIAS YOAN BIN RUSLI RAHIM bersama dengan lelaki AKBAL LUDDIN ALIAS AKBAR BIN MILUDDIN yang telah memarangi korban MUHAMMAD RIDWAN BIN RAMSI mengakibatkan korban MUHAMMAD RIDWAN BIN RAMSI mengalami luka pada leher sebelah kanan dan akhirnya meninggal dunia. Bahwa keadaan luka dan meninggalnya korban dikuatkan dengan visum et repertum Nomor : 72/RSM-BB/IV/2018 tanggal 16 April 2018 yang dibuat oleh Dr.KENANGAN,MARS yakni dokter yang memeriksa korban MUHAMMAD RIDWAN BIN RAMSI pada tanggal 30 Maret 2018 pukul 02.24 WITA dengan hasil pemeriksaan :

- Penderita masuk Rumah Sakit Murhum dalam keadaan tidak sadar, tidak bergerak, tidak bernafas dan henti jantung dan terdapat luka robek pada leher bagian kanan apabila tepi luka dirapatkan akan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang sepuluh centimeter dan dasar luka tulang leher.

- Kesimpulan : keadaan luka disebabkan akibat kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa YOAN ARSAD ALIAS YOAN BIN RUSLI RAHIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) juncto Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk dilanjutkan pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LM.Ikrar Fatur Rahman Alias Engge Bin Masjoni Maazu**, dibawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan, untuk memberikan keterangan sebagai saksi atas meninggalnya Muhamad Ridwan akibat dari penebasan leher muhamad ridwan ;
 - Bahwa, saksi awalnya tidak mengetahui nama pelakunya, tetapi setelah tertangkap baru saksi ketahui nama pelakunya adalah Akbal.
 - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 01.30 WITA, waktu itu saksi bersama Muhammad Ridwan berada di Perempatan Wameo Jl.Hayam Wuruk Kelurahan Wameo

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Batupuaru Kota Baubau, ketika hendak menyeberang jalan untuk membeli rokok, tiba-tiba dari arah Tarafu muncul dua orang berboncengan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam, dan ketika melintas di dekat saksi dan Muhammad Ridwan mereka menebas leher Muhammad Ridwan sebanyak satu kali dengan menggunakan sebilah parang sehingga Muhammad Ridwan tersungkur ke tanah. Saksi lalu berteriak, "toloong... la ridwan dipotong !" tidak lama berselang teman saksi yang bernama Ifan, Ompian dan Bayu datang namun mereka tidak berani mendekat dan mengangkat Muhammad Ridwan sehingga Muhammad Ridwan tetap dalam posisi tergeletak di aspal bersimbah darah dengan luka tebasan di leher kanan hingga kemudian warga berdatangan dan ada ibu-ibu yang menutup luka di leher Muhammad Ridwan dengan selebar kain dan ketika polisi datang Muhammad Ridwan dibawa ke Rumah Sakit Murhum namun nyawanya tidak tertolong.

- Bahwa, saksi melihat pelaku berjumlah dua orang dengan mengendarai sepeda motor Mio M3 warna hitam, dan yang saksi lihat yang melaku penebasan terhadap Muhammad Ridwan adalah yang duduk di belakang atau yang dibonceng;
- Bahwa jarak saksi dengan para pelaku ketika menebas Muhammad Ridwan sekitar 1 meter karena waktu itu saksi jalan beriringan dengan Muhammad Ridwan, saksi di atas trotoar sedangkan Muhammad Ridwan di aspal. Saksi menyadari kehadiran pelaku ketika mereka sudah mendekat dari arah belakang dan menebas Muhammad Ridwan sehingga tidak ada kesempatan untuk menghindari.
- Bahwa, saksi mengetahui dan mengenali foto barang bukti sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam yang diperlihatkan kepada saksi dimuka persidangan dan membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dipergunakan para pelaku pada saat kejadian.
- Bahwa situasi penerangan pada saat kejadian cukup terang, ada lampu merkuri dan saksi melihat wajah pelaku dan saksi masih ingat wajah pelaku dan mengenali para pelaku, sebelumnya saksi tidak mengetahui nama pelaku tetapi dikantor polisi baru saksi mengetahui nama pelaku yakni Akbar yang seingat saksi adalah orang yang duduk diboncengan, ia juga yang menebas Muhammad Ridwan dengan menggunakan sebilah parang sebanyak satu kali, seingat saksi waktu itu Akbar sempat menoleh ke arah saksi setelah menebas Muhammad Ridwan sedangkan



yang mengendarai sepeda motor adalah Yoan. Baik Akbar maupun Yoan seingat saksi tidak memakai helm pada saat kejadian.

- Bahwa situasi pada saat kejadian sepi, tidak ada kendaraan maupun orang yang melintas selain saksi dan Muhammad Ridwan serta Yoan dan Akbar.
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa di tempat kejadian, baik sebelum maupun sesudah Muhammad Ridwan ditebas.
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga Muhammad Ridwan di tebas oleh pelaku karena saksi dan Muhammad Ridwan tidak memiliki masalah dengan pelaku ataupun warga warga Baadia yang merupakan wilayah domisili Yoan, Akbar dan terdakwa.
- Bahwa setelah menebas Muhammas Ridwan, Yoan dan Akbar menuju arah PLN. Akbar sempat melihat ke arah saksi dan mengangkat jari tengahnya ke arah saksi.
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Korban Muhammad Ridwan telah meninggal dunia pada saat tidak beberapa lama setelah kejadian;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **Hasan Juda Alias Hasan Bin La Juda**, dibawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan kematian sepupu saksi bernama Muhammad Ridwan yang meninggal dunia karena ditebas pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 WITA di Perempatan Masjid Wameo Jl.Hayam Wuruk Kelurahan Wameo Kecamatan Batupuaru Kota Baubau.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kejadiannya, saksi tahu Muhammad Ridwan meninggal dunia karena ditebas setelah dihubungi oleh Ibu Neni yaitu ibu dari Muhammad Ridwan, atas informasi tersebut saksi bergegas menuju rumah Muhammad Ridwan, setiba di rumah Muhammad Ridwan, tidak lama kemudian jenazah Muhamamd Ridwan tiba dengan menggunakan mobil ambulance, saksi sempat melihat kondisi Muhammad Ridwan, ada luka yang terbuka dan lebar di leher sebelah kanan ;



- Bahwa, saksi mengenali foto yang yang diperlihatkan dipersidangan , adalah foto Korban Muhammad Ridwan setelah kejadian dengan luka lebar menganga di bagian leher;
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wolio namun diarahkan ke Polres Baubau.
- Bahwa pada saat kejadian, Muhammad Ridwan masih duduk di bangku kelas III SMP, pada saat itu lagi menjelang ujian nasional.
- Bahwa mulanya saksi tidak tahu siapa pelaku penebasan terhadap Muhammad Ridwan hingga meninggal dunia, belakangan saksi tahu kalau para pelakunya bertempat tinggal di wilayah Baadia. Informasi yang saksi peroleh pelaku penebasan ada dua orang berboncengan sepeda motor yang bernama Yoan dan Akbar atas perintah terdakwa. Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan ;

3. Saksi **LD.Sofyan Alias Ompian Bin Husni**, di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan meninggalnya Muhammad Ridwan karena diparangi orang pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 di Perempatan Masjid Wameo Jl.Hayam Wuruk Kelurahan Wameo Kecamatan Batupuaru Kota Baubau.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya. Saat itu saksi berada di halaman rumah Ifan bersama dengan Bayu hingga kemudian pada sekitar pukul 01.30 WITA, saksi mendengar teriakan orang minta tolong, saksi bersama Ifan dan Bayu bergegas mencari asal suara tersebut yang ternyata suara La Engge meminta tolong karena Muhammad Ridwan telah diparangi orang dengan kondisi bersimbah darah dan luka pada leher sebelah kanan.
- Bahwa sebelum adanya suara La Engge minta tolong, saksi melihat dua orang berboncengan sepeda motor Yamaha Mio M3 dari arah Pasar Wameo menuju Perempatan Masjid Wameo Jl.Hayam Wuruk Kelurahan Wameo Kecamatan Batupuaru Kota Baubau, setelah dipersidangan saksi mengenali kedua orang tersebut adalah Akbar dan Yoan. Ketika mereka melintas di depan rumah Ifan, saksi melihat Akbar memindahkan parang yang sudah terhunus dari tangan kirinya ke tangan kanan. Saksi berpikir bahwa mereka akan menuju Tarafu, namun tidak lama berselang

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bau



terdengar suara La Engge minta tolong sehingga saksi berpikir ini ada hubungannya dengan Akbar dan Yoan yang berboncengan sepeda motor dan baru saja melintas di rumah Ifan sebab situasi pada waktu itu sepi, tidak ada orang maupun kendaraan yang melintas sehingga teriakan La Eengge meminta pertolongan jelas terdengar.

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa di tempat kejadian.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan ;

4. Saksi **La Ode Ifan Alias Ifan Bin Gai**, di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan meninggalnya Muhammad Ridwan karena diparangi orang pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 di Perempatan Masjid Wameo Jl.Hayam Wuruk Kelurahan Wameo Kecamatan Batupuaru Kota Baubau.
- Bahwa mulanya Sofyan dan Bayu datang ke rumah saksi, sebelum menemui saksi mereka bilang tadi bertemu dengan Muhammad Ridwan di Perempatan Masjid Wameo Jl.Hayam Wuruk Kelurahan Wameo Kecamatan Batupuaru Kota Baubau.
- Bahwa walaupun tidak ada acara, saksi bersama teman-teman saksi seperti Bayu dan Sofyan sering kumpul-kumpul dan begadang di halaman rumah.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya. Saat itu saksi berada di halaman rumah saksi bersama dengan Bayu dan Sofyan hingga kemudian pada sekitar pukul 01.30 WITA, saksi mendengar teriakan orang minta tolong, saksi bersama Bayu dan Sofyan bergegas mencari asal suara tersebut yang ternyata suara La Engge meminta tolong karena Muhammad Ridwan telah diparangi orang dengan kondisi bersimbah darah dan luka pada leher sebelah kanan.
- Bahwa sebelum adanya suara La Engge minta tolong, saksi melihat dua orang berboncengan sepeda motor Yamaha Mio M3 dari arah Pasar Wameo menuju Perempatan Masjid Wameo Jl.Hayam Wuruk Kelurahan Wameo Kecamatan Batupuaru Kota Baubau, setelah dipersidangan saksi mengenali kedua orang tersebut adalah Akbar dan Yoan. Ketika mereka melintas di depan rumah Ifan, saksi melihat Akbar memindahkan parang

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bau



yang sudah terhunus dari tangan kirinya ke tangan kanan. Saksi berpikir bahwa mereka akan menuju Tarafu, namun tidak lama berselang terdengar suara La Engge minta tolong sehingga saksi berpikir ini ada hubungannya dengan Akbar dan Yoan yang berboncengan sepeda motor dan baru saja melintas di rumah Ifan sebab situasi pada waktu itu sepi, tidak ada orang maupun kendaraan yang melintas sehingga teriakan La Engge meminta pertolongan jelas terdengar.

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa di tempat kejadian.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengerti dan tidak keberatan ;

5. Saksi **Bayu Akbar Alias Bayu Bin Yusdin**, dimuka persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sehat jasmanai dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan meninggalnya Muhammad Ridwan karena diparangi orang pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 di Perempatan Masjid Wameo Jl.Hayam Wuruk Kelurahan Wameo Kecamatan Batupuaru Kota Baubau.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya. Saat itu saksi berada di halaman rumah Ifan bersama dengan Sofyan hingga kemudian pada sekitar pukul 01.30 WITA, saksi mendengar teriakan orang minta tolong, saksi bersama Ifan dan Sofyan bergegas mencari asal suara tersebut yang ternyata suara La Engge meminta tolong karena Muhammad Ridwan telah diparangi orang dengan kondisi bersimbah darah dan luka pada leher sebelah kanan.
- Bahwa sebelum adanya suara La Engge minta tolong, saksi melihat dua orang berboncengan sepeda motor Yamaha Mio M3 dari arah Pasar Wameo menuju Perempatan Masjid Wameo Jl.Hayam Wuruk Kelurahan Wameo Kecamatan Batupuaru Kota Baubau, setelah dipersidangan saksi mengenali kedua orang tersebut adalah Akbar dan Yoan. Ketika mereka melintas di depan rumah Ifan, saksi melihat Akbar memindahkan parang yang sudah terhunus dari tangan kirinya ke tangan kanan. Saksi berpikir bahwa mereka akan menuju Tarafu, namun tidak lama berselang terdengar suara La Engge minta tolong sehingga saksi berpikir ini ada hubungannya dengan Akbar dan Yoan yang berboncengan sepeda motor dan baru saja melintas di rumah Ifan sebab situasi pada waktu itu sepi,

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bau



tidak ada orang maupun kendaraan yang melintas sehingga teriakan La Eengge meminta pertolongan jelas terdengar.

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa di tempat kejadian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

6. Saksi **Syarman Alias Andri Bin Samsuddin**, dimuka persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sehat jasmanai dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 WITA, saksi bersama terdakwa, Yoan, Ucup dan Ricky minum arak sebanyak 4 botol di salah satu gode-gode pinggir jalan di Baadia, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA, saksi bersama terdakwa, Yoan, Ucup dan Ricky menuju tempat karaoke Mega Box di Palatiga. Di Mega Box saksi bersama terdakwa, Yoan, Ucup dan Ricky melanjutkan minum arak ditambah dengan minuman keras jenis bir bintang hingga kemudian pukul 01.00 WITA saksi bersama terdakwa, Yoan dan Ucup menuju rumah teman terdakwa di Bone-Bone yang saksi tidak tahu namanya dan tidak lama berselang saksi bersama terdakwa, Yoan dan Ucup menuju rumah Dosis namun karena dosis tidak ada sehingga saksi bersama terdakwa, Yoan, Ucup dan Ricky menuju jembatan jodoh untuk melanjutkan pesta minuman keras dan ternyata di jembatan jodoh sudah ada Dosis bersama dua orang yang saksi tidak kenal.
- Bahwa setiba di jembatan jodoh, terdakwa menyuruh Yoan untuk menjemput Akbar di Baadia. Yoan menuruti perintah terdakwa dan bergegas menuju Baadia menjemput Akbar, sambil menunggu Yoan dan Akbar, terdakwa meminta parang kepada teman terdakwa yang orang Bone-Bone namun orang tersebut menolak sehingga terdakwa meminta lagi kepada teman yang satunya yang setahu saksi juga orang Bone-Bone, orang tersebut kemudian meninggalkan Jembatan Jodoh dan tidak lama berselang datang membawa sebilah parang.
- Bahwa setelah Yoan dan Akbar datang dan bergabung di Jembatan Jodoh, terdakwa berkata, "Akbar habis ini kamu pergi di Wameo, jangan ada yang tahan ade-adekku. Kalau ada yang tahan saya yang hantam dia." Mulanya Akbar menolak namun terdakwa membentak dengan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bau



berkata, “jangan kau bikin malu anak Baadia, ko tidak mau dengar lagi bicaranya kakakmu ?”.

- Bahwa ketika orang Bone-Bone tersebut membawa parang, dalam keadaan terbungkus atau masih ada sarungnya, terdakwa yang menerima parang tersebut lalu membuka sarungnya dan selanjutnya diserahkan kepada Akbar dalam posisi terhunus.
- Bahwa setelah Akbar siap, terdakwa berkata kepada Yoan, “joki saja, tidak apa- apa !” sehingga atas perintah terdakwa tersebut maka dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Mio M3 Yoan dan Akbar menuju Wameo dengan membawa parang dalam keadaan terhunus.
- Bahwa sekitar setengah jam kemudian, Yoan dan Akbar datang, Akbar masih memegang parang dalam keadaan terhunus namun saksi tidak memperhatikan apakah ada noda darah atau tidak, Akbar kemudian berkata kepada terdakwa, “kita bubar mi, sudah selesai mi.” setahu saksi, maksud dari perkataan tersebut bahwa Akbar telah selesai mencelakai orang Wameo sebagaimana perintah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa adalah orang yang disegani di Baadia, meskipun Akbar pernah dipenjara karena membunuh namun terdakwa lebih ditakuti dan disegani.
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan parang yang digunakan Akbar dan Yoan mencelakai orang Wameo, karena ketika meninggalkan Jembatan Jodoh saksi masih melihat parang tersebut dalam penguasaan Akbar.
- Bahwa setiba di Baadia, Akbar sempat mengatakan kepada saksi, Yoan, Ucup dan terdakwa, bahwa orang yang ia potong di Wameo tadi badannya agak besar, ditebas ketika berada di pinggir jalan. Terdakwa lalu berkata, “jangan ribut-ribut.”
- Bahwa saksi juga melihat di media sosial facebook keesokan harinya ada anak yang dipotong di Wameo sehingga saksi langsung berpikir inilah orang yang dimaksud Akbar semalam.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa yang memberikan parang kepada Akbal bukan terdakwa tetapi saksi Rudi setelah mengambil parang lalu kembali ke jembatan jodoh dan sampai di jembatan jodoh langsung diserahkan kepada Akbal;

Menimbang, bahwa selain dari itu terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan ;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bau



7. Saksi **Safurudin alias Dosis bin Sanuddin**, Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Pentidik yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi sehat jasmanai dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 WITA, saksi sedang minum minuman keras jenis arak bersama Rudi dan Deni di Jembatan Jodoh hingga kemudian sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa datang bersama-sama dengan Yoan, Ucun dan satu orang lagi yang saksi tidak kenal. Terdakwa datang dengan membawa 3 botol minuman jenis arak, tidak lama kemudian Yoan ke Baadia menjemput Akbar dan ketika mereka datang pesta minuman keras dilanjutkan.
 - Bahwa sekitar pukul 24.00 WITA, terdakwa meminta parang kepada saksi akan tetapi saksi menjawab kalau saksi tidak memiliki parang sehingga terdakwa beralih meminta parang kepada Rudi, mulanya Rudi menolak namun terdakwa memaksa dan marah-marah sehingga Rudi pun ketakutan dan segera ke rumahnya mencari parang, tidak lama berselang Rudi datang membawa parang dan langsung diserahkan kepada terdakwa.
 - Bahwa setelah menerima parang yang masih dalam keadaan terbungkus, terdakwa mengeluarkan parang tersebut dari sarungnya lalu diserahkan kepada Akbar selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam. Yoan dan Akbar menuju Wameo.
 - Bahwa keesokan harinya, terdakwa menelpon saksi menanyakan keadaan di Wameo, saksi menjawab keadaannya biasa-biasa saja. Terdakwa lalu berkata kepada saksi, semalam Yoan dan Akbar telah menebas anak Wameo dan tidak menyangka anak tersebut meninggal dunia. Setelah itu saksi juga melihat di media soaial facebook mengenai berita adanya anak Wameo yang meninggal dunia karena ditebas menggunakan parang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa yang mengeluarkan parang dari sarungnya adalah Akbar. Terdakwa juga tidak marah-marah dan membentak saksi untuk diambilkan parang.

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak membatahnya ;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bau



8. Saksi **Amiruddin Alias Rudi Bin Rasuddin**, Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Pentidik yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi sehat jasmanai dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 WITA, saksi bersama Dosis, Deni dan dua orang lagi yang saksi tidak kenal minum minuman keras jenis arak di Jembatan Jodoh, sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa datang bersama Yoan dan Akbar dan dua orang yang saksi tidak tahu namanya. Tidak lama berselang, Yoan pergi menjemput temannya di Baadia dan ketika datang menjemput mereka langsung bergabung minum arak hingga kemudian terdakwa berkata, "kita masuk di Wameo mari !", saksi menolak dan melarang terdakwa namun terdakwa memaksa dan menyuruh Dosis menyiapkan parang tetapi ia beralasan tidak punya sehingga terdakwa meminta saksi yang menyiapkan parang, mulanya saksi menolak namun terdakwa marah-marah sehingga saksi takut dan segera ke rumah mengambil parang. Waktu itu saksi berpikir terdakwa menyuruh mengambil parang hanya untuk jaga-jaga pada saat pulang nanti di Baadia tetapi ternyata setelah menerima parang tersebut dari tangan saksi, terdakwa menyerahkan parang tersebut kepada Akbar lalu menyuruh Akbar dan Yoan ke Wameo mencari anak Wameo sehingga saksi pun langsung meninggalkan Jembatan Jodoh karena takut terjadi apa-apa.
 - Bahwa melalui media sosial facebook keesokan harinya baru saksi tahu ada anak Wameo yang meninggal dunia karena ditebas parang pada bagian lehernya.
 -
9. Saksi **Amrin Basaru Alias Kandep Bin La Basaru**, dimuka persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi sehat jasmanai dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 saksi minum arak di Gode-gode Baadia lalu ke Mega Box dan terakhir di Jembatan Jodoh Bone-Bone.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi lagi stres karena isteri saksi kabur meninggalkan Baubau. Saksi juga ada masalah dengan orang Wameo, saksi pernah didatangi orang Wameo yang mengancam saksi dengan parang.
- Bahwa setelah berada di Jembatan Jodoh, saksi menyuruh terdakwa menjemput Akbar.
- Bahwa setelah terdakwa dan Akbar datang, saksi berkata kepada Akbar, "pergi cari dulu anak Wameo !" saksi lalu meminta parang kepada Dosis namun ia menjawab tidak punya parang sehingga saksi meminta kepada Rudi dan setelah Rudi datang membawa parang, saksi berkata, "Akbar habis ini kamu pergi di Wameo, jangan ada yang tahan ade-adekku. Kalau ada yang tahan saya yang hantam dia." selanjutnya saksi memerintahkan terdakwa membonceng Akbar ke Wameo dengan berkata, "joki saja tidak apa-apa."
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang terjadi setelah memerintahkan terdakwa dan Akbar karena waktu itu saksi mabuk berat, keesokan harinya tersebar berita ada orang Wameo meninggal dunia karena diparangi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Muhammad Ridwan. Maksud saksi menyuruh terdakwa dan Arsad mencari orang Wameo adalah untuk memberi pelajaran kepada orang Wameo, tidak peduli siapa orangnya.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

10. Saksi **Akbal Luddin Alias Akbar Bin Miluddin'** dimuka persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 WITA, saksi berada di Hotspot Baadia ketika Yoan datang menjemput saksi atas perintah terdakwa. Dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Mio M3, saksi bersama Yoan menuju Jembatan Jodoh Bone-Bone. Di tempat tersebut sudah ada terdakwa, Andri, Dosis, Rudi dan dua orang yang saksi tidak kenal sedang pesta minuman keras jenis arak.
- Bahwa terdakwa lalu bertanya kepada saksi, "Akbar, siap ?" saksi bingung karena tidak tahu apa maksud terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh Dosis mengambil parang namun ia berasalan tidak punya parang sehingga terdakwa menyuruh Rudi yang menyiapkan parang, setelah Rudi datang membawa parang terdakwa mengambil parang tersebut lalu menghunus parang tersebut dan selanjutnya diserahkan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bau



kepada saksi sambil berkata, "Akbar habis ini kamu pergi di Wameo, jangan ada yang tahan ade-adekku. Kalau ada yang tahan saya yang hantam dia." Mulanya saksi menolak namun terdakwa membentak dengan berkata, "jangan kau bikin malu anak Baadia, ko tidak mau dengar lagi bicaranya kakakmu ?".

- Bahwa dengan berboncengan sepeda motor, tanpa menggunakan helm, saksi bersama Yoan lalu menuju Wameo, dari Bone-Bone ke Pasar Wameo namun malam itu situasi sepi tidak ada kendaraan dan orang yang lalu Lalang sehingga saksi bersama Yoan memutuskan hendak kembali ke Jembatan Jodoh namun ketika berbelok dari Masjid ke arah Tarafu, saksi melihat ada dua orang berada di sebelah kanan jalan menuju PLN sehingga saksi menyuruh Yoan memutar arah sepeda motor dan segera mendekati kedua orang tersebut, ketika jarak sudah dekat saksi mengayunkan parang yang ada dalam genggam tangan kanannya sebanyak satu kali ke arah orang yang berjalan di aspal. Perkiraan saksi tebasan parang mengenai pinggangnya namun melalui media sosial facebook keesokan harinya, ternyata tebasan saksi mengenai leher orang tersebut hingga meninggal dunia.
- Bahwa benar ketika melintas di tanjakan depan Masjid sebelum berbelok ke arah Tarafu, saksi sempat memindahkan parang dari tangan kiri ke tangan kanan.
- Bahwa benar terdakwa pernah bercerita ia ada masalah dengan anak Wameo.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah orang yang saksi parangi tersebut adalah orang Wameo atau bukan. Yang ada di pikiran saksi malam itu adalah siapa saja yang melintas di sekitar Wameo maka itulah target saksi sebagaimana perintah terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan parang yang saksi gunakan menebas orang Wameo tersebut karena setelah dari Wameo saksi membawa parang tersebut ke Baadi dan disimpan di salah satu gode-gode pinggir jalan.
- Bahwa benar setelah memarangi orang Wameo, saksi lalu menemui terdakwa di Jembatan Jodoh dan melaporkan bahwa saksi dan Yoan telah memarangi orang Wameo. Terdakwa lalu memerintahkan segera pulang dan jangan ribut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan ke persidangan sehubungan atas peristiwa meninggalnya orang Wameo karena diparangi pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 di Perempatan Wameo Jl.Hayam Wuruk Kelurahan Wameo Kecamatan Batupuaru Kota Baubau.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018, Kandep menyuruh terdakwa menemui Andri untuk meminjam uang yang rencananya akan dipergunakan untuk membeli minuman, namun karena Andri juga tidak memiliki sehingga Kandep berutang minuman keras jenis arak selanjutnya Kandep bercerita kepada terdakwa, ia punya masalah dengan anak Wameo selain itu ada juga masalah rumah tangga yaitu isterinya kabur meninggalkan Baubau sehingga waktu itu Kandep dalam keadaan pusing dan stres.
- Bahwa terdakwa bersama Ucup, Ricky, Andri, dan Kandep kemudian minum-minuman keras jenis arak di salah satu gode-gode pinggir jalan di Baadia, sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa bersama Ucup, Ricky, Andri, dan Kandep menuju tempat karaoke di Palatiga yaitu Mega Box dan sekitar pukul 01.00 WITA, terdakwa bersama Ucup, Andri, dan Kandep menuju Bone-Bone dan mendapati Dosis dan Rudi berada di Jembatan Jodoh juga sedang berpesta minuman keras.
- Bahwa benar, Kandep lalu memerintahkan terdakwa menjemput Akbar di Baadia dan setelah menjemput Akbar, terdakwa segera kembali bergabung di Jembatan Jodoh.
- Bahwa karena mabuk, terdakwa berbaring di gode-gode hingga kemudian Rudi datang membangunkan untuk mengajak pulang tetapi Akbar tiba-tiba datang menghampiri terdakwa lalu naik ke atas sepeda motor Yamaha Mio M3 milik terdakwa, disusul Kandep yang berkata kepada terdakwa, "joki saja tidak apa-apa."
- Bahwa terdakwa lalu membonceng Akbar yang saat itu memegang parang dalam keadaan terhunus, situasi pada saat itu sepi hingga kemudian seingat terdakwa dari arah Pasar Wameo terdakwa dan Akbar sudah hendak pulang ke Jembatan Jodoh tetapi Akbar tiba-tiba berkata, "stop, balik ke belakang dulu." terdakwa lalu memutar arah dan melajukan sepeda motor ke arah PLN dengan kecepatan sedang, di Perempatan Wameo saksi melihat ada dua orang di sebelah kanan, terdakwa lalu mendekatkan sepeda motor ke arah mereka dan dalam waktu sekejap terdakwa mendengar teriakan, "anjing...tolong..." terdakwa tidak tahu bagaimana Akbar memarangi orang tersebut karena terdakwa hanya konsentrasi bagaimana melarikan diri dari tempat tersebut.
- Bahwa dari lokasi kejadian terdakwa mengemudikan sepeda motor ke arah PLN lalu menuju Jembatan Jodoh, setiba di Jembatan Jodoh Akbar lalu

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Kandep dan melaporkan bahwa ia dan terdakwa telah mencelakai anak Wameo.

- Bahwa setahu terdakwa, orang yang diparangi Akbar meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam.

Barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 01.30 WITA, telah terjadi Peristiwa Pembunuhan pada korban Muhammad Ridwan di Perempatan Wameo Jl.Hayam Wuruk Kelurahan Wameo Kecamatan Batupuaru Kota Baubau;
- Bahwa, kejadian tersebut berawal ketika korban hendak menyeberang jalan untuk membeli rokok bersama dengan Saksi LM.Ikrar Fatur Rahman alias Engge, tiba tiba ada motor dating dari arah bone-bone menuju wameo yang dikendarai oleh Sdr. Yoan dengan membonceng Sdr. Akbal;
- Bahwa, setelah dekat dengan korban sdr. Akbal langsung mengayunkan parang yang ada di tangan kanannya kearah Korban Muhaamad ridwan yang mengenai leher korban Muhammad Ridwan yang menyebabkan Muhammad ridwan jatuh tersengkur ke aspal;
- Bahwa, seketika kejadian tersebut saksi LM.Ikrar Fatur Rahman alias Engge yang ketika itu bersama dengan korban lalu berteriak minta tolong dan mendengar suara La Engge Tersebut dari beberapa orang warga sekitar untuk membantu dan membawa Korban Muhammad Ridwan Kerumah sakit dan sesampainya dirumah sakit Korban Muahad Ridwan dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa, Sdr. Akbal dan Sdr. Yoan sebelumnya tidak kenal dengan Korban Muhammad Ridwan hanya saja perbuatan tersebut dilakukan oleh sdr. Akbal dan Yoan karena diperintah dan di suruh oleh terdakwa;
- Bahwa, sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa bersama Saksi Yoan, Ucup, Ricky, dan Andri menuju tempat karaoke di Palatiga yaitu Mega Box untuk minum minuman keras dan sekitar pukul 01.00 WITA, terdakwa bersama, saksi Yoan, Ucup, dan Andri, menuju Bone-Bone dan bertemu dengan Dosis dan Rudi yang berada di Jembatan Jodoh juga sedang berpesta minuman keras.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat kumpul-kumpul di jembatan jodoh terdakwa bercerita kepada saksi yoan dan yang lainnya bahwa terdakwa punya masalah dengan anak Wameo karena pernah di datangi anak Wameo kerumah terdakwa dengan membawa parang dan mengancam ancam terdakwa, dan selanjutnya sembari bercerita terdakwa emerintah Saksi Yoan untuk menjemput Sdr. Akbal di Baadia;
- Bahwa, setelah Sdr. Yoan dan Sdr. Akbal datang terdakwa mengajak teman – temannya untuk masuk ke wameo dengan berkata, “kita masuk di Wameo mari !”, akan tetapi ajakan tersebut ditolak oleh Saksi Rudi Bin Rasudin dan saksi melarang terdakwa namun terdakwa memaksa dan menyuruh Dosis menyiapkan parang tetapi Sdr. Dosis beralasan tidak punya sehingga terdakwa meminta saksi Rudi Bin Rasudin untuk menyiapkan parang, mulanya saksi Rudi Bin Rasudin menolak namun terdakwa marah-marah sehingga saksi Rudi merasa takut dan segera ke rumah mengambil parang. Waktu itu saksi berpikir terdakwa menyuruh mengambil parang hanya untuk jaga-jaga pada saat pulang nanti di Baadia tetapi ternyata setelah menerima parang tersebut dari tangan saksi, terdakwa menyerahkan parang tersebut kepada Akbar lalu menyuruh Akbar dan Yoan ke Wameo mencari anak Wameo sehingga saksi Rudi pun langsung meninggalkan Jembatan Jodoh karena takut terjadi apa-apa.
- Bahwa, setelah parang diserahkan kepada saksi Akbal terdakwa berkata “Akbar habis ini kamu pergi di Wameo, jangan ada yang tahan ade-adekku. Kalau ada yang tahan saya yang hantam dia.” Mulanya saksi Akbal menolak namun terdakwa membentak dengan berkata, “jangan kau bikin malu anak Baadia, ko tidak mau dengar lagi bicaranya kakakmu ?”.
- Bahwa, mendengar perkataan terdakwa saksi akbal berangkat ke Wameo dengan berboncengan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Yoan dengan tanpa menggunakan helm;
- Bahwa, awalnya saksi Yoan dan Saksi Akbal menuju Wameo, dari Bone-Bone ke Pasar Wameo namun malam itu situasi sepi tidak ada kendaraan dan orang yang lalu Lalang sehingga saksi Akbal bersama saksi Yoan memutuskan hendak kembali ke Jembatan Jodoh namun ketika berbelok dari Masjid ke arah Tarafu, saksi Akbal melihat ada dua orang berada di sebelah kanan jalan menuju PLN sehingga saksi Akbal menyuruh Saksi Yoan memutar arah sepeda motor dan segera mendekati kedua orang tersebut, ketika jarak sudah dekat saksi mengayunkan parang yang ada dalam gengaman tangan kanannya sebanyak satu kali ke arah orang yang berjalan di aspal.

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan Saksi Akbal dan Saksi Yoan atas perintah Terdakwa tersebut saksi korban Muhamad Ridwan telah meninggal dunia sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 72/RSM-BB/IV/2018 tanggal 16 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Kenangan,MARS selaku dokter pemeriksa diketahui bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap penderita atas nama Muhammad Ridwan pada tanggal 30 Maret 2018 pukul 02.24 WITA, penderita masuk Rumah Sakit Murhum dalam keadaan tidak sadar, tidak bergerak tidak bernafas dan henti jantung, diantar polisi. Dari pemeriksaan luar terdapat luka robek pada leher bagian kanan apabila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis lurus dengan ukuran Panjang sepuluh centimeter dan dasar luka tulang leher, dengan kesimpulan keadaan tersebut akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Dengan Sengaja"
3. Unsur "Dengan Direncanakan terlebih dahulu"
4. Unsur "Menghilangkan nyawa orang lain"
5. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa YOAN ARSAD Alias YOAN Bin RUSLI RAHIM dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja"

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud "dengan sengaja" adalah "Menghendaki dan menginsyafi" terjadinya sesuatu tindakan pidana beserta akibatnya (*willens en wetens veroorfaken van een gevolg*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya. Sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi tidak hanya sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*willens en wetens*) tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Gradasi kesengajaan tersebut adalah :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*dorgmerk*) ;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opert bij bakerheids of hood bakelijkhheids bewustrijn*) ;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*).

Menimbang, bahwa berdasarkan, keterangan saksi LM.Ikrar Fatur Rahman alias Engge bin Masjoni Maazu, Hasan Juda alias Hasan bin La Juda, LD.Sofyan alias Ompian bin Husni, La Ode Ifan alias Ifan bin Gai, Bayu Akbar alias Bayu bin Yusdin, Syarman alias Andri bin Samsuddin, Safruddin alias Dosis bin Sanuddin, Amiruddin alias Rudi bin Rasuddin, Amrin Basaru alias Kandep bin La Basaru dan Akbal Luddin alias Akbar bin Miluddin serta keterangan terdakwa Yoan Arsad alias Yoan bin Rusli Rahim, yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 01.30 wita di Perempatan Wameo Jl.Hayam Wuruk Kelurahan Wameo Kecamatan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batupuaro Kota Baubau telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap korban MUHAMAD RIDWAN ;

- Bahwa, kejadiannya bermula pada hari kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 terdakwa bersama-sama dengan Amrin Basaru Alias Kandep Bin La Basaru , Syarman Alias Andri Bin Syamsudi, Ucup dan Riky minum-minuman keras jenis arak di Gode-gode jalan Baadia, saat itu Sdr. Amrin Basaru bercerita kepada Terdakwa bahwa kalau Amrin Basaru Alias Kandep Bin La Basaru ada masalah dengan anak Wameo Karena pernah di datangi anak wameo kerumah terdakwa dan mengancam Amrin Basaru Alias Kandep Bi La Basaru dengan menggunakan parang walaupun Amrin Basaru Alias Kandep Bin La Basaru tidak mengenali orang-orang yang datang kerumah nya tersebut akan tetapi Amrin Baaru Alias Kandep Bin La Basaru mengetahui kalau itulah adalah anak wameo dan ditambah lagi masalah yang dihadapi karena di tinggal Istrinya berangkat ke papua;
- Selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita terdakwa bersama-sama dengan Amrin Basaru Alias Kandep Bin La Basaru, Syarman Alias Andri Bin Syamsudin, Riky dan Ucup melanjutkan minum-minuman keras di rumah karaoke Mega Box di pala tiga sampai sekira jam 24.00 wita,
- Bahwa, sepulangnya dari minum-minuman keras di rumah karoke Mega Box di Pala Tiga Amrin Basaru Alian Kandep Bin La Basaru mengajak terdakwa, Syarman Alias Andri Bin Syamsudin, Ucup dan Miky ikut bersama Amrin Basaru Alias Kandep Bin La Basaru untuk Mengantar Miki kerumah Istrinya di Daerah Bure kemudian di Bure Terdakwa bertemu dengan temannya Amrin Basaru Alias Kandep Bin La Basaru bernama Lilin dan setelahnya Amrin Basaru mengajak terdakwa dan saksi SYarman Alias Andri Bin Samsudin untuk menemui teman Amrin Basaru Alias Kandep Bin La Basaru bernama Dosis dirumahnya, akan tetapi saksi safrudin Alias Dosis Bin Sanudin tidak ada dirumah dan Saksi Amrin Basaru Alias Kandep Bin Labasaru bersama dengan Syarman Alias Andri,Ucup dan Riky menuju jembatan Jodoh, sesampainya dijembatan Jodoh terdakwa bertemu dengan Dosis dan Rudi yang juga sedang berpesta minum-minuman keras jenis arak sehingga terdakwa bergabung lagi bersama Dosis dan Rudi minum minuman keras di jembatan jodoh;
- Bahwa, tidak lama sesampainya di jembatan jodoh Amrin Basaru Alias Kandep Bin La Basaru menyuruh terdakwa untuk menjemput saksi

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akbaludin Alias Akbar Bin Miludin di tempat Hot spot kelurahan Baadia untuk datang kejembatan jodoh;

- Bahwa setelah Terdakwa datang kembali kejembatan jodoh bersama saksi Akbaludin Alias Akbar Bin Miludin, saksi Amrin Basaru Alias Kandep Bin Labasaru berkata kepada Akbar, “pergi cari dulu anak Wameo !” lalu saksi Amrin Basaru Alia Kandep Bin Labasaru meminta parang kepada saksi Safrudin Alias Dosis Bin Sanudin namun ia menjawab tidak punya parang sehingga saksi Amrin Basaru Alias Kandep Bin La Basaru meminta kepada Saksi Amirudin Alias Rudi Bin Rasudin, awalnya Saksi Amirudin Alias Rudi Bin Rasudin menolak namun terdakwa marah-marah dan akhirnya saksi Rudi pun pergi menjemput parang dirumahnya dan tidak lama kemudian saksi rudi kembali kejembatan jodoh dengan membawa sebilang parang dan menyerahkan kepada Saksi Amrin Alias Kandep Bin Miludin akan tetapi Saksi Amrin Alias Kandep Bin Miludin menyuruh memberikan kepada saksi Akbaludin Alias Akbal Bin Miludin dengan berkata “Akbar habis ini kamu pergi di Wameo, jangan ada yang tahan ade-adekku. Kalau ada yang tahan saya yang hantam dia.” selanjutnya terdakwa memerintahkan Yoan membonceng Akbar ke Wameo dengan berkata, “joki saja tidak apa-apa.”
- Bahwa, mendengar perintah dari Amrin Basaru Terdakwa berangkat ke Wameo dengan membonceng Akbaludin Alias Akbar Bin Miludin yang saat itu memegang parang dalam keadaan terhunus dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha Mio M3, pada saat Terdakwa dan saksi Akbaludin Alias Akbar Bin Miludin melintas diwameo situasi pada saat itu sepi hingga kemudian Terdakwa dan Saksi Akbaludin Alias Akbar Bin Miludin dari arah Pasar Wameo sudah hendak pulang ke Jembatan Jodoh tetapi saksi Akbaludin Alias Akbar Bin Miludin tiba-tiba berkata, “stop, balik ke belakang dulu.” Terdakwa lalu memutar arah dan melanjutkan sepeda motor ke arah PLN dengan kecepatan sedang, di Perempatan Wameo terdakwa melihat ada dua orang di sebelah kanan, Terdakwa lalu mendekatkan sepeda motor ke arah mereka dan dalam waktu sekejap saksi mendengar teriakan, “anjing... tolong...” saksi tidak tahu bagaimana cara saksi Akbaludin Alias Akbar Bin Miludin memarangi orang tersebut karena Terdakwa hanya konsentrasi bagaimana melarikan diri dari tempat tersebut.
- Bahwa dari lokasi kejadian Terdakwa mengemudikan sepeda motor ke arah PLN lalu menuju Jembatan Jodoh, setiba di Jembatan Jodoh saksi Akbaludin Alias Akbar Bin Miludin lalu menemui Saksi Amrin Basaru Alias Kandep Bin

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bau



La Basaru dan melaporkan bahwa ia dan terdakwa telah mencelakai anak Wameo.

- Bahwa, akibat perbuatan Saksi Akbaludin Alias Akbar Bin Miludin yang telah menebas Korban Muhamad Ridwan dengan menggunakan parang telah menyebabkan korban Muhamad Ridwan meninggal dunia sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 72/RSM-BB/IV/2018 tanggal 16 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Kenangan,MARS selaku dokter pemeriksa diketahui bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap penderita atas nama Muhammad Ridwan pada tanggal 30 Maret 2018 pukul 02.24 WITA, penderita masuk Rumah Sakit Murhum dalam keadaan tidak sadar, tidak bergerak tidak bernafas dan henti jantung, diantar polisi. Dari pemeriksaan luar terdapat luka robek pada leher bagian kanan apabila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis lurus dengan ukuran Panjang sepuluh centimeter dan dasar luka tulang leher, dengan kesimpulan keadaan tersebut akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terungkap fakta bahwa sebelum terdakwa berangkat menuju Bone-bone bersama dengan Saksi Amrin Basaru Alias Kandep Bin Labasaru terdakwa telah mendengar cerita dari saksi Amrin Basaru Alias Kandep Bin Labasaru bahwa Amrin Basaru Alias Kandep Bin Labasaru ada masalah dengan anak wameo, ketika itu saksi Amrin Basaru Alias Kandep Bin Labasaru sewaktu Terdakwa dan saksi Amrin Basaru Alias Kandep Bin Labasaru bersama dengan saksi Syarman Alias Andri Bin Samsudin dan Ucup dan Riky sedang minum-minuman keras dig ode-gode jalan Baadia;

Menimbang, bahwa sesampainya di bone-bone saksi Amrin Basaru Alias Kandep Bin Labasaru meminta terdakwa untuk menjemput saksi Akbaludin Alias Akbar Bin Miludin di baadia untuk bergabung saksi Amrin Basaru Alias Kandep Bin Labasaru dan yang lainnya bergabung minum minuman keras di jembatan jodoh dan sesampainya terdakwa di jembatan jodoh bersama dengan saksi Akbaludin Alias Akbal Bin Miludin terdakwa mendengar saksi. Amrin Basaru Alias Kandep Bin Labasaru menyuruh saksi Akbaludin alias Akbal Bin Miludin untuk mencari anak wameo dan sebelum berangkat terdakwa juga mengetahui bahwa saksi Akbaludin alias Akbal Bin Miludin telah memegang sebilah parang terhunus, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha M3 warna hitam terdakwa berangkat bersama saksi Akbaludin alias Akbal Bin Miludin menuju wameo dan sesampainya di wameo saksi Akbaludin alias Akbal Bin

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bau



Miludin meminta terdakwa untuk menuju arah PLN karena karena sdr. Akbal melihat ada orang melintas di jalan dan terdakwa memutar arah motornya dan mendekati diri kepada orang yang dimaksud sehingga memudahkan Sdr. Akbal untuk mencelakai korban Muhamad Ridwan;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkuman fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa dengan mengikuti dan mengerti tentang apa yang perintahkan oleh saksi Amrin Basaru alias Kandep Bin Labasaru dan ajakan saksi saksi Akbaludin alias Akbal Bin Miludin untuk memutar arah menurut Hemat Majelis adalah suatu rangkaian peristiwa yang utuh sebagai sikap yang menunjukkan kesengajaan untuk membantu saksi saksi Akbaludin alias Akbal Bin Miludin dalam menjalankan perintah saksi Basaru alias Kandep Bin Labasaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan Sengaja*" telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan para terdakwa ;

Ad. 3. Unsur "*Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu*"

Menimbang, bahwa Undang-Undang telah menentukan yang dimaksud dengan "*direncanakan lebih dahulu*" (*Voorbedachte rade*) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi sipembuat untuk dengan tenang memikirkannya. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit dan juga sebaliknya tidak perlu terlalu lama. Yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikirkir dan sebenarnya masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu tetapi tidak ia gunakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas, bahwa sejak semula ketika terdakwa berada di godegode badia bersama dengan Saksi Syarman Alias Andri Bin Syamsudin, Ucup Ricky sekitar pukul 14.00 wita sambil minum-minuman keras terdakwa telah mendengar cerita dari saudara Kandep bahwa sdr. Kandep ada masalah dengan anak wameo, sampai terdakwa berada di Jembatan Jodoh bone-bone pergi menuju wameo bersama dengan Saksi Akbaludin Alias Akbar Bin Miludin sekira pukul 01.30 dan dan berniat untuk kembali ke jembatan jodoh karena pada saat itu situasi sepi hingga kemudian Terdakwa dan Saksi Akbal dari arah Pasar Wameo sudah hendak pulang ke Jembatan Jodoh menurut hemat Majelis

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bau



Hakim adalah merupakan tenggang waktu yang cukup panjang, untuk terdakwa mengurungkan niatnya akan tetapi pada saat saksi Akbaludin alias Akbar Bin Miludin tiba-tiba berkata, "stop, balik ke belakang dulu." Malah terdakwa mengikuti kehendak saksi Akbaludin alias Akbal Bin Miludin lalu Terdakwa lalu memutar arah dan melanjutkan sepeda motor ke arah PLN dengan kecepatan sedang, sesampainya di Perempatan Wameo terdakwa melihat melihat ada dua orang di sebelah kanan, lalu terdakwa mendekatkan sepeda motor ke arah mereka dan dalam waktu sekejap terdakwa mendengar teriakan, "anjing...tolong..." lalu dari lokasi kejadian Terdakwa mengemudikan sepeda motor ke arah PLN lalu menuju Jembatan Jodoh, setiba di Jembatan Jodoh saksi Akbaludin Alias Akbal Bin Miludin menemui Sdr. Amrin Basaru Alias Kandep Bin Labasaru dan melaporkan bahwa ia dan Terdakwa telah mencelakai anak Wameo, sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana uraian fakta diatas menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi unsure waktu sebagaimana yang dimaksud dalam doktrin hukum diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa "*Unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur " Menghilangkan nyawa orang lain"

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan merampas/menghilangkan nyawa orang lain, seseorang harus melakukan sesuatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga berpendapat bahwa hilangnya nyawa orang disini harus ditujukan oleh pelaku dengan perbuatannya sehingga ada memiliki keterkaitan langsung antara matinya korban dengan perbuatan yang dilakukan pelaku. Apabila keterkaitan tersebut sedemikian kecil karena adanya kejadian lain yang memungkinkan matinya korban, baik sebelum atau sesudahnya, maka yang demikian menjadikan pertimbangan yang meringankan bagi pelaku;

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama sama dengan Saksi Akbaludin Alias Akbar Bin Miludin telah mengakibatkan Korban Muhamd Ridwan meninggal dunia sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 72/RSM-BB/IV/2018 tanggal 16 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Kenangan,MARS selaku dokter pemeriksa diketahui bahwa setelah dilakukan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap penderita atas nama Muhammad Ridwan pada tanggal 30 Maret 2018 pukul 02.24 WITA, penderita masuk Rumah Sakit Murhum dalam keadaan tidak sadar, tidak bergerak tidak bernafas dan henti jantung, diantar polisi. Dari pemeriksaan luar terdapat luka robek pada leher bagian kanan apabila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis lurus dengan ukuran Panjang sepuluh centimeter dan dasar luka tulang leher, dengan kesimpulan keadaan tersebut akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur “*menghilangkan/merampas nyawa orang lain*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa sangatlah penting untuk menentukan apakah yang dimaksudkan dengan *dader* atau pelaku dan membedakannya dengan *medepleger* atau orang yang turut serta melakukan, karena hal tersebut sangat berkaitan dengan siapa yang harus bertanggung jawab dalam suatu tindak pidana dan sejauh mana pertanggungjawaban tersebut dapat diemban dalam hal terjadinya kesengajaan dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana dikenal yang namanya *aequivalentieleer* dan apa yang disebut sebagai *adequate causaliteitsleer* untuk memberikan kualifikasi tentang *dader* dan hubungan sebab akibat dalam terjadinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ajaran *aequivalentieleer* itu tidak dibedakan apa yang disebut sebagai “*voorwarden voor een gevolg*” atau “syarat-syarat untuk dapat timbulnya suatu akibat” dengan “*oorzak van een gevolg*” atau “penyebab dari suatu akibat”, sehingga setiap syarat memungkinkan timbulnya suatu akibat itu pula dapat dipandang sebagai penyebab-penyebab dari timbulnya suatu akibat, dan dalam ajaran ini maka mereka yang menyuruh (*doen plegen*), yang turut melakukan (*medeplegen*), yang menggerakkan orang lain (*uitlokken*) ataupun yang memberikan bantuannya (*medeplechtige*) untuk melakukan suatu delik materiil haruslah dipandang sebagai pelaku-pelaku delik materiil secara langsung; sedangkan dalam *adaequate causaliteitsleer*, penyebab suatu akibat hanyalah tindakan-tindakan yang secara kuat atau yang secara tepat atau secara wajar atau secara layak dapat dipandang sebagai tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan suatu akibat, dan orang yang

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya dapat dipandang sebagai dapat menimbulkan suatu akibat seperti itu sajalah, yang didalam *adaequate causaliteitsleer* dapat dipandang sebagai seorang *dader* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diatas, maka majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dikulifisir sebagai pelaku turut serta yang melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian unsure ini-pun telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke - 1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam.yang masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara Akbarudin Alias Akbal Bin Ludin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor: 98/Pid. B/2018/PN.Bau.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa memicu konflik sosial khususnya antara warga Wameo dan warga Baadia.
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kesedihan mendalam bagi keluarga korban

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Yoan Arsad Alias Yoan Bin Rusli Rahim**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Yoan Arsad Alias Yoan Bin Rusli Rahim**, dengan pidana penjara selama **19 (SEMBILAN BELAS)** Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitamDirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Kamis tanggal 1 November 2018, oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rudie, S.H., M.H. , Muhajir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAHIDU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Awaluddin Muhammad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudie, S.H., M.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Muhajir, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SAHIDU, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bau